



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024  
PANDEGLANG 42213

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEP. AGAMA KANTOR KAB. PANDEGLANG

NOMOR : Kd. 28.2/PP.00/ 179 / 2003

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Perguruan Islam Darul Huda Pusat Nomor 03/DPP.DH/2003, tanggal 04 April 2003, tentang Permohonan Izin Oprasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Karoya Kamp. Karoya Desa Panjang Jaya Kec. Mandalawangi Kab.Pandeglang.
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pari Nomor : M.02.2/Kp.07/024/XI/2003, tanggal 10 Nopember 2003.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat / lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan surat keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Karoya Kampung Karoya Desa Panjang Jaya Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Menteri Agama No. 0487/U/ Tahun 1993, tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Karoya kampung Karoya Desa Panjang Jaya Kec.Mandalawangi Kab.Pandeglang terhitung sejak tanggal 10 Desember 2003 diberikan Izin Operasional dengan status *TERDAFTAR* seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997.
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan .
- b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas.
- c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama.